BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Komplek Gedung Disorda Provinsi DKI JakartaBlok E
Lt. 3 Jl. Jatinegara Timur Raya No.55, Jatinegara, 13310
Tlp : 021 22085480 Email :panwas.kotajaktim@gmail.com

10 April 2018

Nomor : 036/K.JK-05/PM.00.02/IV/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu**

Kepada Yth:
KPU Kota Jakarta Timur

Di_
Jakarta

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemiluhan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Bahwa Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan tindaklanjut penanganan temuan dugaan pelanggaran terhadap Temuan Nomor: 001/TM/PL/Kota/12.04/III/2018, tanggal 16 Maret 2018, yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Matraman. Hasil Kajian Panwaslu Kota Jakarta Timur terhadap Temuan dimaksud menyatakan hasil kesimpulan sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan acara sosialisasi yang dilakukan oleh Partai perindo yang dilakukan di Jalan/Gang Gugus Depan Depan IV, RT.011/01, No.5/36, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, sehingga ada melibatkan warga masyarakat. Sebagaimana dinyatakan KPU Kota Jakarta Timur, Pertemuan terbatas tidak boleh dilakukan dijalan umum, fasilitas umum atau fasilitas sosial, sosialisasi hanya dapat dilaksanakan di internal partai politik, apabila pelaksananya tersebut melibatkan warga masyarakat maka tidak diperbolehkan,
   b. Dalam sosialisasi Partai Perindo salah satu pembicara/pembawa acara ibu Heddy Nuria S, menyampaikan yel-yel yang berupa ajakan kepada warga yang hadir untuk ikut menjawab yel-yel tersebut, ini bagian dari menyakinkah dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Hal mana ini merupakan bagian dari kampanye;
   c. Dalam sosialisasi Partai Perindo tersebut salah satu pembicara Ibu Eva Mutia menyampaikan beberapa program dari Partai Perindo, penyampaian ini bagian dari menyakinkah dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Hal ini merupakan bagian dari kampanye;
   d. Surat Edaran KPU RI No.216/Pelaksanaan sosialisasi No.216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018, tertanggal 26 Februari 2018, Perihal: Kampanye pada Pemilihan Umum 2019, yag ditujukan

Scanned with CamScanner

kepada DPP Partai politik peserta pemilu tahun 2019, pada angka 1 menyatakan Partai politik peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

3. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Panwaslu Kota Adminstrasi Jakarta Timur terhadap temuan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana Temuan Nomor: 001/TM/PL/Kota/12.04/III/2018, tanggal 16 Maret 2018, Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Timur berkesimpulan, ditemukan adanya pelanggaran administrasi oleh DPD Partai Perindo Kota Jakarta Timur dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Partai Politik yang dilakukan di Jl Penggalang, Gang Gugus Depan IV, RT.011/01, No.5/36, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Oleh karenanya Panwaslu Kota Adm. Jakarta Timur dengan ini menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Jakarta Timur sebagai berikut:

   a. KPU Kota Jakarta Timur menyampaikan kepada DPD Partai Perindo Kota Jakarta Timur terkait adanya pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Partai Perindo yang dilakukan di Jalan Penggalang, Gang Gugus Depan IV, RT.011/01, No.5/36, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
   b. KPU Kota Jakarta Timur menyampaikan sanksi kepada DPD Partai Perindo Kota Jakarta Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 461 ayat (6). Undang-Undang No.7 Tahun 2017;
   c. KPU Kota Jakarta Timur menyampaikan himbauan kepada seluruh Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dalam wilayah Kota Jakarta Timur agar dalam melakukan soisialisasi Partai Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KETUA,

MARHADI

Scanned with CamScanner